



(Batas Kabupaten)

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 53 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TEKNIS PROGRAM KREDIT PENGEMBANGAN KEMITRAAN
USAHA PLUS TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa pengusaha kecil/Koperasi dan Keluarga Pra Sejahtera serta Keluarga Sejahtera I yang tergabung dalam Kelompok PROKESRA UPPKAS perlu ditingkatkan kegiatan ekonominya yang bersifat produktif melalui pengembangan kemitraan usaha, terutama Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf a, perlu memberikan kredit pengembangan kemitraan usaha plus sebagai kredit baru dengan suku bunga yang lebih ringan;
 - c. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna pemberian kredit sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf b, dipandang perlu membentuk kelompok kerja Teknis Program Kredit Pengembangan Usaha Plus Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkannya dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan;
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II dan Desa ;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Yayasan Dana Sejahtera Mandiri Nomor : 12/HK.104/E6/1998 tentang
02/SKB/M/I/1998
B41-DIR/KPK/01/98
DIR/0003
06/Ketua/YDSM/I/98
Penyelenggaraan Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU) Prokesra;
 2. Perjanjian Tambahan Nomor : 79/HK.104/E6/99 tentang
01/FPSP/I/99
DIR/002
B.32-COO/RTL/PRG/01/99
1/WAKA.I/YDSM/I/99
Penyelenggaraan KPKU Prokesra;
 3. Petunjuk Teknis (Juknis) KPTTG-Taskin yang diterbitkan oleh Kantor Menko Kesra dan Taskin.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TEKNIS PROGRAM KREDIT PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA PLUS TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Kelompok Kerja Teknis Program Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha Plus Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Pasal 2

Tim Teknis dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional dan melakukan orientasi serta monitoring dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha di lapangan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. mengusahakan dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha;
- c. menyeleksi pengusaha kecil/koperasi dan Kelompok UPPKS/Kelompok Ekonomi Lemah layak usaha guna mendapatkan kredit Pengembangan Kemitraan Usaha Plus;
- d. mengusulkan usaha kecil dan kelompok UPPKS/Kelompok ekonomi lemah layak usaha untuk mendapatkan KPKU Plus dari PT. Bank BNI *46 Cabang Jombang;

- e. membantu mengatasi hambatan teknis dan administratif bagi Pengusaha Kecil/koperasi dan Kelompok UPPKS/Kelompok ekonomi lemah yang mendapatkan kesulitan;
- f. mengkoordinasikan pengajuan kredit bagi pengusaha kecil/koperasi dan Kelompok UPPKS/Kelompok Ekonomi lemah ke PT. Bank BNI *46 Cabang Jombang;
- g. melaporkan dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud Pasal 1 Keputusan ini berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang serta Anggaran pada masing-masing dinas/instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : JOMBANG

Pada tanggal : 22 Juni 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Deputi Menteri Negara Kependudukan/BKKBN Bidang Keluarga Sejahtera di Jakarta;
- 2. Sdr. Direktur Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Departemen Koperasi dan PKM di Jakarta;
- 3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
- 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PKM Propinsi Jawa Timur di Surabaya;

7. Sdr. Pimpinan Wilayah BNI '46 Jawa Timur di Surabaya;
 8. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten Jombang;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
 11. Sdr. Para Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

AYU/June 17, 1999 \ B: HITRA-US

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 53 TAHUN 1999
TANGGAL : 22 Juni 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TEKNIS PROGRAM KREDIT PENGEMBANGAN
KEMITRAAN USAHA PLUS TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1.	PEMBINA	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
2.	KETUA I	Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Jombang;
3.	KETUA II	Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten Jombang;
4.	KETUA III	Pimpinan Cabang BNI '46 Jombang;
5.	SEKRETARIS I	Kasi KS pada Kantor BKKBN Kabupaten Jombang;
6.	SEKRETARIS II	Kasi PKM pada Kantor Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten Jombang;
7.	ANGGOTA	a. Kasubsi Ketahanan Fisik pada Kantor BKKBN Kabupaten Jombang; b. Unsur BNI '46 Cabang Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F F A N D I